

SURAT EDARAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KOPERASI
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
REKRUTMEN DAN SELEKSI *PROJECT*
***MANAGEMENT OFFICER* (PMO) KOPERASI**
DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH (KDKMP) DI
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan target pembentukan 80.000 KDKMP, Kementerian Koperasi melalui Deputi Bidang Pengawasan Koperasi memandang perlu adanya *Project Management Officer* (PMO) di setiap provinsi dan kabupaten/kota. PMO ini dibutuhkan untuk memastikan tata kelola, pengawasan, dan pencapaian program KDKMP berjalan secara efektif, transparan, dan terukur.

Sehubungan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Koperasi – Kementerian Koperasi menunjuk lembaga independen Airlangga Assesment Center (AAC) untuk mengundang putra-putri terbaik bangsa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti rekrutmen dan seleksi terbuka *Project Management Officer* (PMO) KDKMP di lingkungan provinsi dan kabupaten/kota tahun 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan dalam rangka rekrutmen dan seleksi PMO KDKMP Provinsi dan Kabupaten/Kota.

c. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang rekrutmen dan seleksi PMO KDKMP Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3. Ruang Lingkup

- i. Posisi Lowongan
- ii. Kualifikasi *Project Management Officer* (PMO)
- iii. Berkas Lamaran yang Wajib Dilampirkan
- iv. Tata cara Pendaftaran
- v. Tahapan Pendaftaran Calon Personil PMO

4. Dasar Hukum

- a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi;
- f. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian; dan
- g. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi.

5. Isi

1. Posisi Lowongan

- a. Honorarium dan Jumlah Posisi Jabatan *Project Management Officer* (PMO)

No	Jabatan	Masa Kontrak Kerja (Bulan)	Honorarium Per Bulan	Jumlah
1	PMO Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (Masing-masing Kabupaten/Kota 2 orang)	3	Rp7.000.000	1028 orang
2	PMO Provinsi Seluruh Indonesia (Masing-masing Provinsi 2 orang)	3	Rp8.000.000	76 orang

2. Kualifikasi *Project Management Officer* (PMO) yaitu:

1. Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Pendidikan minimal S1/D4 semua jurusan.
3. Usia maksimal 60 tahun pada saat pendaftaran.
4. Sehat jasmani dan rohani.
5. Tidak sedang terikat kontrak dengan instansi lain.
6. Bersedia berkomitmen penuh selama masa kontrak (3 bulan).
7. Diutamakan yang memiliki pengalaman pendampingan/pelatihan koperasi/UMKM/Pemberdayaan Masyarakat.
8. Menguasai aplikasi Microsoft Officer.

3. Berkas Lamaran yang Wajib Dilampirkan
 - a. Surat Lamaran (formulir terlampir).
 - b. Curriculum Vitae (CV) terbaru.
 - c. Ijazah.
 - d. Transkrip Akademik.
 - e. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - f. Kartu Keluarga (KK).
 - g. Pas foto terbaru (ukuran 4x6 cm, menghadap ke depan).
 - h. Dokumen persyaratan yang dikeluarkan oleh Airlangga Assessment Center (AAC).
 - i. Surat keterangan sehat.
 - j. Sertifikat pengalaman / surat keputusan tentang pendampingan / pelatihan.

4. Tata cara Pendaftaran

- a. Pengumuman dalam tahapan ini akan disampaikan melalui website Kementerian Koperasi <https://kop.go.id/> atau media sosial Kementerian Koperasi;
- b. Mengisi formulir pendaftaran pada laman <https://bit.ly/pmokmenkop> paling lambat Sabtu, **13 September 2025 pukul 23.59**.

5. Tahapan Pendaftaran Calon Personil PMO


No	Kegiatan	Tata Cara	Metode Penilaian	Tanggal
1.	Pengumuman Pendaftaran	Melalui website Kementerian Koperasi https://kop.go.id/	-	8 September 2025
2.	Pendaftaran Online	Melalui TIM AAC	-	9 – 13 September 2025
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	Melalui TIM AAC	Sistem Gugur	14 September 2025
4.	Tes Tulis	Melalui TIM AAC	a). Kemampuan Bidang Koperasi b. Psikotest	15 – 17 September 2025
5.	Pengumuman Tes Tulis	Melalui TIM AAC / Website	-	18 September 2025

6.	Wawancara	Melalui TIM AAC	Asinkron <i>Behavioral Event Interview</i>	20 – 24 September 2025
7.	Pengumuman Hasil Akhir	Melalui website Kementerian Koperasi https://kop.go.id/	-	25 September 2025

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 08 September 2025
Deputi Bidang Pengawasan
Koperasi



HERBERT H.O SIAGIAN
NIP: 19690121 199303 1 001

Tembusan:

1. Menteri Koperasi;
2. Sekretaris Kementerian Koperasi;
3. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Koperasi;
4. Para Staf Khusus Menteri Koperasi;
5. Para Direktur Utama BLU di Lingkungan Kementerian Koperasi.